

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harta bersama

1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga Pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.¹

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang harta bersama menurut Undang-Undang dan pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan Bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138).

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa mengenai harta bawan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.³

Jika diperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai, penjabarannya lebih lanjut didasarkan atas ketentuan lain. Adapun asas penting Undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta perkawinan adalah:

- a. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda untuk golongan tertentu (Pasal 37)

² Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

³ Ibid.,

- b. Asas monogami, dengan kemungkinan adanya poligami sebagai perkecualian (Pasal 3 ayat 1)
- c. Persamaan kedudukan antara suami istri, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1)
- d. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2)
- e. Harta yang diperoleh selama perkawinan masuk dalam harta bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar harta bersama (Pasal 35 ayat 1)
- f. Harta yang dibawa ke dalam harta perkawinan (dalam hukum Adat: harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau dasar atas warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 35 ayat 2)
- g. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipenuhi syarat-syarat tertentu dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin.
- h. Atas harta bersama suami istri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami/istri (Pasal 36 ayat 1)
- i. Atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak

sepenuhnya.⁴

Dari uraian di atas apabila kita simak pada Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, Harta bersama adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan (harta pencaharian). Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan.

Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan putus Samawati adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya, bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian).⁵

Sebaliknya harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta waris tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta tidak bisa dibagi.

Cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta

⁴ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 6-7.

⁵ Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Palembang: PT. Rambang, 2006)., hlm.125

disebutkan dalam “petitum” (tuntutan)

- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”.⁶

2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kemudian Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ini berarti bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai

Klasifikasi harta bersama menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama

⁶Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*.(Palembang:PT. Rambang, 2006)., hlm.127

yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Suami atau istri tidak diperbolehkan oleh Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Suami atau istri berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷

3. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁸

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut.

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*" Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta

⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *KHI*, hlm. 47-50

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, hlm. 51

bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

4. Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 ayat(1), disebutkan bahwa “ *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri*”.

Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.⁹

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam masalah poligami.

Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 283

sendiri. Bentuk harta bersama yang terdapat dalam perkawinan serial sama halnya dengan perkawinan poligami. Jika suami berpoligami dengan dua istri, maka dalam perkawinan tersebut terbentuk dua harta bersama antara suami dan masing-masing istri. Demikian seterusnya, tergantung pada jumlah istri dalam perkawinan poligami yang bersangkutan.

Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, maksudnya adalah tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama. Asas ini sesuai dengan penegasan pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama.

Jadi apa yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri yang pertama dalam kehidupan rumah tangga mereka merupakan harta bersama

yang terpisah dan berdiri sendiri dari harta bersama antara suami dan istri kedua. Istri kedua dan seterusnya, tidak berhak atas harta bersama suami dan istri pertamanya.

Berbeda dengan ketentuan di atas, dalam Buku II diterangkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami yang ada dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengandung unsur ketidakadilan terhadap istri yang dinikahi terlebih dahulu. Oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami dengan pemahaman bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Namun ketentuan tersebut bisa saja tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan dan pakaian) selama harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.¹⁰

¹⁰ Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h.131

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Hal ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat al-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik¹¹

Terlebih lagi al-Quran telah mengisyaratkan betapa sulitnya berlaku adil di antara para istri, padahal adanya kecondongan hati kepada salah seorang di antara istri itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Allah SWT dan berlawanan dengan prinsip “Bergaul secara baik”

5. Kajian Peneliti Terdahulu

1. Aryati, Dwi (2000) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI (Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, dengan judul skripsi dalam skripsinya membahas tentang kajian dalam Hukum Islam yang menerangkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama suami istri.¹² Perbedaan, penelitian yang dilakukan Dwi Aryanti menggunakan studi pustaka sedangkan yang diteliti penulis menggunakan studi kasus.

2. Sri Haryati, (2006) KEDUDUKAN HARTA SUAMI YANG MENINGGAL BAGI SEORANG JANDA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PA. SURAKARTA di skripsinya membahas mengenai kajian kedudukan harta bawaan suami yang meninggal bagi seorang janda menurut Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa faktor yang menyebabkan seorang janda dapat memiliki dan

¹² Dwi Aryati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Istri*", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2000.

menguasai harta bawaan suami.¹³ Perbedaan, penelitian yang dilakukan Sri Haryanti mengkaji tentang harta bawaan suami yang meninggal sedangkan yang diteliti penulis suami masih hidup dan melakukan poligami.

3. Skripsi Dwi Ambar, (1994), HAK KEBENDAAN ISTRI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPERATIF). Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta benda seorang istri yang diperoleh selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Islam serta hak kebendaan mutlak isteri dalam hukum Islam.¹⁴ Perbedaan, penelitian yang dilakukan Dwi Ambar membahas hak kebendaan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sedangkan yang diteliti penulis pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

4. Mildayanti, (2017),*PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA)*,Skripsi tersebut membahas faktor yang menyebabkan

¹³Sri Haryati, "*Kedudukan Harta Suami Yang Meninggal Bagi Seorang Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus PA. Surakarta)*", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2006.

¹⁴Dwi Ambar, "*Hak Kebendaan Istri Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komperatif)*", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

perselisihan dalam pembagian harta bersama dan analisis penyelesaian sengketa. Perbedaan, Penelitian yang dilakukan Mildayanti membahas faktor penyebab terjadinya sengketa sedangkan yang diteliti penulis adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ditinjau dari aspek Yuridis dan Hukum Islam.

Dan penulis disini juga akan melakukan penelitian terhadap masalah harta bersama, bagaimana penyelesaian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dan bagaimana putusan atau pertimbangan seorang Hakim dalam menyelesaikan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek, dengan menganalisis pertimbangan Hakim tentang pembagian harta bersama

6. Kerangka Berfikir Teoritis

Dalam meneliti sebuah studi kasus ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan perhatikan untuk terselenggaranya penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan analisis terhadap putusan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama oleh hakim kepada kedua belah pihak, juga mewawancarai hakim yang memberikan putusan. Agar peneliti mendapatkan hasil penelitian dari sisi yang berhubungan dengan judul yang telah dipilih oleh peneliti.